



**PUTUSAN**  
**Nomor 01 /Pdt.G/2016/PN STB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SUKIMAN BIN SAPAR**, Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Selamat 31-12-1953, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan Sekolah Dasar, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal Lingkungan III Dusun Sidosari Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat.
2. **SUWARNI BINTI SAPAR**, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Lingkungan III Dusun Sidosari Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat.
3. **HJ NURMI BINTI SAPAR**, Tempat Tanggal Lahir Tanjung Selamat, 01-11-1964, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin, Perempuan, Pendidikan Sekolah Dasar, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Merdeka Timur No 21 Rt/Rw 000000 Kel/Desa Meunasah Me Kecamatan Muara Dua Kotamadya Lhokseumawe Provinsi Aceh

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **HASNUL ARIFIN SH** Advokad, beralamat di Jalan KH Zainul Arifin No 70 Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2015 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 12 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai penggugat

m e l a w a n :

**SUPARDI BIN SAPAR**: Tempat Tanggal Lahir Tanjung Selamat 04-07-1959, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, Alamat Dusun Sidosari Lingkungan V Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang, Dalam hal ini memberi kuasa Kepada Syahrial SH dan Associates Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Perjuangan No 218 Paluh Manis Gebang Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.01/Pdt.G/2016/PN.Stb tertanggal 12 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No.01/Pdt.G/2016/PN.Stb tertanggal 26 Januari 2016 tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah membaca surat gugatan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 28 Desember 2015 terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 12 Januari 2016 dan didaftarkan dengan register perkara Nomor 01/Pdt.G/2016/PN.Stabat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Ahli Waris** tertanggal 15 -12 – 2015, para Penggugat Kesatu, Penggugat Kedua dan Penggugat Ketiga adalah ahli waris **SAPAR** (laki-laki) dan **PONIEM** (Perempuan) yang beramat di Lingkungan V Sidosari Amor, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa berdasarkan **Surat Kematian Nomor ; 904/ TS / XII/ 2015**, Nama ; Poniem, Kelamin ; Perempuan, Alamat ; Lingkungan V Sidosari amor Kelurahan Tanjung Selamat, Umur ; 25 Tahun, telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 05-02-1961, disebabkan karena sakit ;
- Bahwa berdasarkan **Surat Kematian Nomor ; 903/ TS / XII/ 2015**, Nama ; SAPAR, Kelamin ; laki-laki, Alamat ; Lingkungan V Sidosari amor Kelurahan Tanjung Selamat, Umur ; 31-12-1919, telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 27-05-2004, disebabkan karena sakit di Lingkungan V Sidosari amor Kelurahan Tanjung Selamat ;
- Bahwa semasa hidupnya Sapar dan Poniem memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah sawah yang berukuran lebih kurang 01 (satu) Hektar, yang terletak Dusun Alur Gadung Hilir Desa Alur Gadung, Kecamatan Padang Tualang (dahulu), Kecamatan Sawit Seberang (sekarang)
- Bahwa setelah Poniem meninggal dunia, Sapar tidak sanggup membagi waktu untuk mengurus anak-anak yang masih kecil-kecil dengan mencari nafkah



hidup, sehingga lebih kurang selama 01 (satu) bulan Sapar menikah lagi dengan seorang Perempuan bernama **PALMAH** ;

- Bahwa dari perkawinan Sapar dengan istrinya PALMAH memperoleh 01 (satu) Orang anak laki-laki bernama : **SUPARDI Bin Sapar** (Tergugat) ;
- Bahwa pada tahun 1973 sebidang tanah sawah yang berukuran lebih kurang 01 (satu) Hektar, terletak Dusun Alur Gadung Hilir Desa Alur Gadung, Kecamatan Padang Tualang (dahulu), Kecamatan Sawit Seberang (sekarang) tersebut diatas dialihkan (dijual) Sapar kepada **ATIN**
- Bahwa uang hasil penjualan tanah sawah dimaksud semuanya disimpan oleh SAPAR dan bahagian Almarhum Poniem belum dibagikan kepada para Penggugat dan atau ahli warisnya ;
- Bahwa pada tahun 1977 dari uang dari hasil penjualan sebidang tanah sawah yang diperoleh Sapar bersama Istrinya Poniem (almarhum), oleh Sapar dipergunakan untuk membeli sebidang tanah darat seluas ; 51.867 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Alur Gadung, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat dari **M. LIAS**, yang dalam hal ini disebut sebagai **Objek Perkara** ;
- Bahwa alas hak Objek Perkara yakni ; **SURAT KETERANGAN PEMBARUAN GANTI RUGI SEBIDANG TANAH DARAT** dibuat di Desa Alur Gadung tertanggal 31 Agustus 1999, yang merupakan alas hak pengganti atas alas hak terdahulu yang ikut terbakar ketika rumah tempat kediaman Sapar terbakar ;
- Bahwa sebahagian objek sengketa oleh Sapar (ayah kandung para Penggugat dan Tergugat) ditanami pohon karet /pohon rambung
- Bahwa atas sepengetahuan Para Penggugat bahwa tanah Objek sengketa adalah merupakan harta warisan daripada peninggalan Almarhum Sapar bersama istrinya Almarhum Poniem yang belum dibagikan kepada para Penggugat dan atau ahli warisnya ;
- Bahwa oleh karena Tergugat tinggal bersama Sapar dan PALMAH (ayah dan Ibu kandung Tergugat), sedangkan para Penggugat masing-masing telah mempunyai tempat kediaman sendiri-sendiri, sehingga Tergugat lebih leluasa membujuk dan atau memaksa Sapar yang sudah lanjut usia ;
- Bahwa pada bulan februari 2015, ketika Penggugat I hendak membersihkan dan menderes pohon karet yang berada diatas tanah objek sengketa, datang Tergugat marah-marah kepada Penggugat I sambil mengatakan : "**tidak ada hak abang ditanah ini semuanya aku (Tergugat) punya, karena sudah diserahkan Bapak kepada ku**" ;



- Bahwa hal objek sengketa ini berlanjut sampai kekantor Kepala Desa Alur Gadung, dimana Penggugat I bersama Penggugat II melaporkan perihal perselisihan antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat, sehingga Para Penggugat dan Tergugat diundang oleh Kepala Desa untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara kekeluargaan ;
- Bahwa pertemuan Para Penggugat dengan Tergugat tidak berbuat hasil penyelesaian perdamaian secara kekeluargaan, bahkan Tergugat memperlihatkan sepucuk surat ” **SURAT PENYERAHAN HARTA WARISAN ” tertanggal 07 Maret 2003** yang merupakan alas hak Tergugat atas Objek Perkara kepada Penggugat I dan Penggugat II serta aparat Desa Alur Gadung yang hadir ketika itu di ruangan kantor Desa Alur Gadung Kecamatan Tanjung Selamat
- Bahwa kemudian Tergugat mengatakan ; ” **Tanah itu (objek perkara) bukan tanah warisan lagi, tapi tanah itu sudah punya saya (Tergugat), kalau keberatan silahkan aja ke Pengadilan ”** dengan lantangnyanya ;
- Bahwa ketika itu Penggugat I dan Penggugat II serta pejabat Desa yang hadir saat itu terkejut melihat **Surat Penyerahan Harta Warisan ” Tertanggal 07 Maret 2003** yang diperlihatkan Tergugat kepada semua yang hadir ;
- Bahwa sudah nyata-nyata Tergugat pada tahun 2003 disaat Almarhum Sapar (ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat) dalam keadaan sudah sangat tua (usia lanjut) dan dalam kondisi sakit-sakitan memaksa Almarhum Sapar menyerahkan Objek Perkara kepada dirinya (Tergugat) dengan cara menandatangani **Surat Penyerahan Harta Warisan Tertanggal 07 Maret 2003** tanpa sepengetahuan para Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III ;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Para Penggugat sangat keberatan dan Surat Penyerahan Harta Warisan Tertanggal 07 Maret 2003 yang dibuat dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Undang-Undang adalah cacat hukum dan oleh karena itu batal demi hukum ;
- Bahwa adapun Surat Penyerahan Harta Warisan Tertanggal 07 Maret 2003 dibuat diperoleh Tergugat dengan cara-cara yang tidak dibenarkan Undang-Undang dimaksud, yakni ;
- Tergugat Mengetahui bahwa Para Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah anak kandung/ ahli waris Sapar dan Poniem ;
  1. Tergugat juga mengetahui bahwa para Penggugat juga berhak terhadap Objek sengketa



2. Tergugat beriktikad tidak baik membujuk Almarhum Sapar (Orang tua kandung para Penggugat dan Tergugat) dalam kondisi usia lanjut dan sakit menandatangani Surat Penyerahan Harta Warisan Tertanggal 07 Maret 2003 kepada dirinya ;

3. Tergugat tidak memberitahu para Penggugat tentang penyerahan objek sengketa oleh Sapar kepadanya dan Tergugat memberitahu penyerahan objek sengketa kepada para penggugat disaat Sapar (orang tua para Penggugat dan Tergugat) telah meninggal dunia ;

- Bahwa sudah terang dan jelas dalam perkara ini bahwa Tergugat memperoleh Surat Penyerahan Harta Warisan Tertanggal 07 Maret 2003 yang merupakan alas hak Tergugat atas Objek Perkara dengan iktikad yang tidak baik dan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh undang-undang, maka harus batal demi hukum;

- Bahwa selain daripada hal diatas, akibat dari perbuatan Tergugat mengakibatkan para Penggugat mengalami kerugian Moril dan Materil yang harus dibayar dengan uang pengganti oleh Tergugat ;

- **Kerugian Moril**

- Bahwa atas perbuatan Tergugat, Para Penggugat merasa malu terhadap masyarakat Desa Alur Gadung Kecamatan Tanjung Selamat, Tergugat supaya meminta maaf kepada para Penggugat dalam suatu acara permintaan maaf dihadapan masyarakat Desa Alur Gadung dengan perwakilan Masyarakat sebanyak 200 Orang, dinilai dengan uang Rupiah, sebesar Rp. 7.500.000,-, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Dengan rincian sebagai berikut ;

- Sewa Tempat/ Lapangan ; .....Rp. 500.000,-
- Sewa Tenda ; .....Rp. 2.500.000,-
- Sewa Kursi ; .....Rp. 500.000,-
- Sewa Pengeras Suara .....Rp. 1.000.000,-
- Makanan untuk 200 Orang .....Rp. 3.000.000,-

- **Kerugian Materil ;**

- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Para Penggugat juga mengalami kerugian Materil yang harus dipertanggung jawabkan Tergugat untuk penggantianannya, dinilai dengan uang Rupiah, sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

Dengan rincian sebagai berikut ;

- Biaya transport para Penggugat .....Rp. 1.000.000,-
- Biaya Pengacara .....Rp. 12.000.000,-





- Bahwa total kerugian yang dialami para Penggugat selama perselisihan antara para Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat membuat " Surat Penyerahan Harta Warisan Tertanggal 07 Maret 2003" harus diganti Tergugat kepada para Penggugat berupa uang tunai, **sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;**
- Bahwa para Penggugat mengkhawatirkan Tergugat tidak beriktikad baik untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini, maka para Penggugat menuntut agar Tergugat dibebani suatu sanksi yaitu berupa uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per-hari dihitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat mematuhi isi putusan perkara ini nantinya ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal diatas para penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Yang Memeriksa Dan Yang Mengadili Perkara ini kiranya berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primair :**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah para Penggugat adalah anak kandung Almarhum Sapar bersama Istrinya Almarhum Poniem ;
3. Menyatakan Sapar membeli Objek Perkara berasal dari uang penjualan tanah sawah pencaharian bersama Sapar dan Poniem yang belum dibagi ;  
**Menyatakan Sah SURAT KETERANGAN PEMBARUAN GANTI RUGI SEBIDANG TANAH DARAT** dibuat di Desa Alur gadung tertanggal 31 Agustus 1999 ;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat membuat **SURAT PENYERAHAN HARTA WARISAN** tertanggal 07 Maret 2003 adalah Perbuatan Melawan Hukum
5. Menyatakan **SURAT PENYERAHAN HARTA WARISAN** tertanggal 07 Maret 2003, batal demi hukum ;
6. Memerintahkan Tergugat membayar kerugian moril dan materil para Penggugat dengan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
7. Menetapkan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per setiap hari keterlambatan Tergugat membayar uang kerugian moril dan materil yang dialami para Penggugat sejak putusan perkara ini



berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat mematuhi isi putusan perkara ini nantinya

8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat berpendapat lain :

**Subsidaire ;**

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah hadir kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat telah datang menghadap ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengusahakan perdamaian melalui mediasi dengan dipimpin oleh seorang hakim mediator untuk mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi ternyata mediasi yang telah diupayakan tersebut tidak berhasil/gagal memperoleh kesepakatan damai, maka selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dan atas surat gugatan yang telah dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut

**Dalam Eksepsi ;**

**I. Tentang Kompetensi Absolut ;**

Bahwa Para Penggugat pada posita gugatannya pada halaman 1 dan 2 menguraikan ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 15 – 12 – 2015, para Penggugat Kesatu, Penggugat Kedua dan Penggugat Ketiga adalah ahli waris SAPAR (laki laki) dan PONIEM (Perempuan) yang beralamat di Lingkungan V Sidosari Amor, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat” ;
- Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor : 904/TS/XII/2015, Nama : Poniem, Kelamin : Perempuan, Alamat : Lingkungan V Sidosari Amor, Kelurahan Tanjung Selamat, Umur : 25 tahun, telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 05 – 02 – 1961, disebabkan karena sakit” ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor : 903/TS/XII/2015, Nama : SAPAR, Kelamin : Laki laki, Alamat : Lingkungan V Sidosari Amor, Kelurahan Tanjung Selamat, Umur : 31 – 12 - 1919, telah meninggal dunia pada hari kamis, tanggal 27 – 05 – 2004, disebabkan karena sakit di Lingkungan V Sidosari Amor, Kelurahan Tanjung Selamat” ;
- Bahwa semasa hidupnya Sapar dan Poniem memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah sawah yang berukuran lebih kurang 01 (satu) Hektar, yang terletak di Dusun Alur Gadung Hilir, Desa Alur Gadung, Kecamatan Padang Tualang (dahulu), Kecamatan Sawit Seberang (sekarang)” ;
- Bahwa setelah Poniem meninggal dunia, Sapar tidak sanggup membagi waktu untuk mengurus anak anak yang masih kecil kecil dengan mencari nafkah hidup, sehingga lebih kurang selama 01 (satu) bulan Sapar menikah lagi dengan seorang perempuan bernama PAIMAH” ;
- Bahwa dari perkawinan Sapar dengan isterinya Paimah memperoleh 01 (satu) orang anak laki laki bernama : SUPARDI Bin SAPAR (Tergugat)” ;
- Bahwa pada tahun 1973 sebidang tanah sawah yang berukuran lebih kurang 01 (satu) Hektar, terletak di Dusun Alur Gadung Hilir, Desa Alur Gadung, Kecamatan Padang Tualang (dahulu), Kecamatan Sawit Seberang (sekarang) tersebut diatas dialihkan (dijual) Sapar kepada ATIN” ;
- Bahwa uang hasil penjualan tanah sawah dimaksud semuanya disimpan oleh SAPAR dan bahagian Almarhum Poniem belum dibagikan kepada para Pengugat dan atau ahli warisnya” ;
- Bahwa pada tahun 1977 dari uang dari hasil penjualan sebidang tanah sawah yang diperoleh Sapar bersama isterinya Poniem (Almarhum), oleh Sapar dipergunakan untuk membeli sebidang tanah darat seluas : 51.867 M2, yang terletak di Desa Alur Gadung, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat dari M. LIAS yang dalam hal ini disebut sebagai **Objek Perkara**” ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa alas hak Objek Perkara yakni : SURAT KETERANGAN PEMBARUAN GANTI RUGI SEBIDANG TANAH di buat di Desa Alur Gadung tertanggal 31 Agustus 1999, yang merupakan alas hak pengganti atas alas hak terdahulu yang ikut terbakar ketika rumah tempat kediaman Sapar terbakar” ;
- Bahwa atas sepengetahuan Para Penggugat bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan harta warisan daripada peninggalan Almarhum Sapar bersama isterinya Almarhum Poniem yang belum dibagikan kepada para Penggugat dan atau ahli warisnya” ;
- Bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam petitum gugatannya antara lain dimohonkan ;  
“Menyatakan Sah para Penggugat adalah anak kandung Almarhum Sapar bersama istrinya Almarhum Poniem” ;  
“Menyatakan Sapar membeli Objek Perkara berasal dari uang penjualan tanah sawah pencaharian bersama Sapar dan Poniem yang belum dibagi” ;
- Bahwa apabila diteliti secara seksama posita maupun petitum gugatan Para Penggugat ternyata bahwa dasar gugatan Para Penggugat adalah mengenai harta bersama peninggalan Alm. Sapar dan Almh. Poniem yakni berupa sebidang tanah darat seluas 51.867 M<sup>2</sup> (lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Desa Alur Gadung, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat yang belum dibagi waris kepada Para penggugat dan tanah terperkara menurut dalil gugatan Para Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat yang juga merupakan anak kandung dari perkawinan Alm. Sapar dengan Almh. Paimah ;
- Bahwa dari dalil dan petitum gugatan Para Penggugat tersebut di atas, dan dikarenakan Tergugat dan Para Penggugat beragama Islam, maka meurut hemat kami bahwa sengketa antara Tergugat dengan Para Penggugat merupakan sengketa waris yang termasuk dalam yurisdiksi lingkungan Peradilan Agama yang secara yuridis berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo tentang benarkah Para Penggugat merupakan anak kandung dari perkawinan antara Alm. Sapar dengan Almh. Poniem dan benarkah tanah terperkara merupakan harta pencaharian bersama



antara Alm. Sapar dengan Alm. Poniem serta untuk menentukan berapakah bagian dari masing masing pihak ;

- Bahwa selain dari pada itu, dapat dijelaskan di sini, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya menerangkan bahwa Penggugat III, NIK : 1173014111640001, Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Selamat, 01 – 11 – 1964, adalah merupakan ahli waris Sapar dan Poniem, sedangkan berdasarkan Surat Kematian Nomor : 904/TS/XII/2015, Nama : Poniem, kelamin : Perempuan, Alamat : Lingkungan V Sidosari Amor, Kelurahan Tanjung Selamat, Umur : 25 tahun, telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 05 – 02 – 1961, sehingga dengan demikian Penggugat III lahir setelah Almh. Poniem meninggal dunia, maka oleh karenanya untuk membuktikan apakah Penggugat III benar merupakan anak kandung dari perkawinan Alm. Sapar dengan Almh. Poniem kiranya perlu dibuktikan dengan adanya putusan/penetapan dari Pengadilan Agama tentang status hukum dari Penggugat III ;
- Bahwa di samping itu juga, Para Penggugat dalam dalil gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan tegas tentang kapan dilangsungkannya pernikahan antara Alm. Sapar dengan Almh. Paimah, hal ini sangat menentukan untuk mengetahui tentang apakah tanah terperkara diperoleh semasa Perkawinan antara Alm. Sapar dengan isterinya Almh. Paimah ;
- Bahwa dengan demikian, gugatan Para Penggugat termasuk dalam yurisdiksi lingkungan Pengadilan Agama, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Stabat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ini dan beralasan hukum menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

## **II. Tentang Gugatan Obscuur Libel (kabur) ;**

- Bahwa Para Penggugat pada posita gugatannya secara tegas menguraikan “Bahwa pada tahun 1977 dari uang dari hasil penjualan sebidang tanah sawah yang diperoleh Sapar bersama isterinya Poniem (Almarhum), oleh Sapar dipergunakan untuk membeli sebidang tanah darat seluas : 51.867 M2, yang terletak di Desa Alur Gadung, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat dari M. LIAS yang dalam hal ini disebut sebagai **Objek**



**Perkara” ;**

- Bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas, ternyata Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan tegas tentang ukuran dan batas tanah perkara dan Para penggugat juga tidak menguraikan luas, ukuran dan batas tanah perkara yang telah dikuasai oleh Tergugat, sehingga oleh karenanya gugatan Para Penggugat obscur libel (kabur) ;
- Bahwa di samping itu juga, Para Penggugat dalam posita gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan tegas tentang yang manakah disebut sebagai objek perkara yang disengketakan, apakah bidang tanah darat seluas 51.867 M<sup>2</sup> (lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Desa Alur Gadung, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat atau bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat atau Surat Keterangan Pembaruan Ganti Rugi Sebidang Tanah, bertanggal 31 Agustus 1999 atau Surat Penyerahan Harta Warisan, bertanggal 07 Maret 2003 ;
- Bahwa demikian, dalam perkara a quo, gugatan Para Penggugat obscur libel dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

**III. Tentang Petitum Gugatan Obscur Libel (Kabur) ;**

- Bahwa Para penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan antara lain ;
- Bahwa pada tahun 1977 dari uang dari hasil penjualan sebidang tanah sawah yang diperoleh Sapar bersama isterinya Poniem (Almarhum), oleh Sapar dipergunakan untuk membeli sebidang tanah darat seluas : 51.867 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Alur Gadung, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat dari M. LIAS yang dalam hal ini disebut sebagai **Objek Perkara”** ;
- Bahwa akan tetapi dalam petitum gugatan Para Penggugat yang dimohonkan antara lain ;  
“Menyatakan sah para Penggugat adalah anak kandung Almarhum Sapar bersama istrinya Almarhum Poniem” ;



“Menyatakan Sapar membeli Objek Perkara berasal dari uang penjualan tanah sawah pencaharian bersama Sapar dan Poniem yang belum dibagi” ;  
“Menyatakan sah SURAT KETERANGAN PEMBARUAN GANTI RUGI SEBIDANG TANAH di buat di Desa Alur Gadung tertanggal 31 Agustus 1999” ;  
“Menyatakan perbuatan Tergugat membuat SURAT PENYERAHAN HARTA WARISAN tertanggal 07 Maret 2003 adalah perbuatan melawan hukum” ;  
“Menyatakan SURAT PENYERAHAN HARTA WARISAN tertanggal 07 Maret 2003, batal demi hukum” ;

- Bahwa apabila diteliti secara seksama petitum gugatan tersebut di atas, ternyata terdapat pernyataan yang saling bertentangan antara posita dan petitum yang dimohonkan, sehingga sulit untuk dicermati tentang perbuatan manakah yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang dilanggar oleh Tergugat, apakah tindakan Tergugat yang menguasai bidang tanah terperkara atau tindakan Tergugat yang menandatangani Surat Penyerahan Harta Warisan, bertanggal 07 Maret 2003 ;
- Bahwa selain dari pada itu, petitum gugatan Para penggugat yang antara lain menghendaki agar Surat Penyerahan Harta Warisan, bertanggal 07 Maret 2003 dinyatakan batal demi hukum sangat tidak beralasan hukum karena Pengadilan Negeri dalam perkara a quo ini tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta membatalkan surat tersebut ;
- Bahwa di samping itu juga, sebidang tanah darat seluas 51.867 M<sup>2</sup> (lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Desa Alur Gadung, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat yang dalam posita gugatan Para Penggugat disebut sebagai **Objek Perkara** ternyata dalam petitum gugatan tidak dimohonkan oleh Para Penggugat sebagai harta peninggalan Alm. Sapar dan isterinya Almh. Poniem ;
- Bahwa demikian, dalam perkara a quo, petitum gugatan Para Penggugat obscur libel dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

**Dalam Pokok Perkara ;**



- Bahwa Tergugat membantah dalil dalil yang dikemukakan Para Penggugat, kecuali terhadap hal hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini ;
- Bahwa hal hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas, mutatis mutandis dianggap telah termasuk dalam Jawaban ini ;
- Bahwa Tergugat adalah anak kandung Alm. Sapar, seperti ternyata dari Surat Keterangan, Nomor : 92/TS/II/2016, bertanggal 29 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Nuryadi. S.Sos selaku Lurah Tanjung Selamat ;
- Bahwa selanjutnya, ibu kandung Tergugat yang bernama Almh. Paimah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Pebruari 1992 di Lingkungan V Sido Sari Amor, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, seperti ternyata dari Surat Keterangan Nomor : 146/TS/II/2016, bertanggal 22 Pebruari 2016 yang diterbitkan oleh Nuryadi. S.Sos selaku Lurah Tanjung Selamat ;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Sapar ada menyerahkan kepada Tergugat sebidang tanah darat seluas 29.702 M<sup>2</sup> (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus dua meter persegi) yang merupakan harta bersama yang diperoleh Alm. Sapar bersama dengan Almh. Paimah berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya, setempat dikenal semula dengan Dusun II, Desa Alur Gadung, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, sekarang disebut dengan Dusun II, Desa Alur Gadung, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat seperti ternyata dari Surat Penyerahan Harta Warisan, bertanggal 07 Maret 2003 yang diketahui oleh Mhd. Ikhsan selaku Kepala Desa Alur Gadung, berbatas dan berukuran ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/Sei Bt.Serangan 228 M ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Parit A.Gadung 279 M ;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sei Bt. Serangan 150 M ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sapar 117 M ;
- Bahwa sejak semula dan hingga saat ini tanah perkara diusahai dan dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat dan ditanami oleh Tergugat dengan tanaman kelapa sawit ;





- Bahwa dengan demikian, perbuatan Tergugat yang menerima penyerahan serta tindakan Tergugat yang menguasai bidang tanah terperkara berdasarkan adanya alas hak yang sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya tindakan Tergugat tersebut tidak dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa selain dari pada itu, dikarenakan tuntutan kerugian baik materil maupun immateril yang dimohonkan Para Penggugat sangat tidak beralasan hukum, sehingga oleh karenanya Tergugat tidak akan menanggapinya lebih lanjut ;
- Bahwa terhadap hal hal yang dikemukakan oleh Tergugat sepanjang tidak dibantah secara tegas oleh Para Penggugat merupakan kekuatan hukum yang mengikat ;
- Bahwa berdasarkan uraian uraian dan alasan alasan hukum tersebut di atas, dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini berkenan untuk memberikan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut ;

**Dalam Eksepsi :**

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

**Dalam Pokok Perkara :**

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 22 Maret 2016, dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 5 April 2016, pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat penyerahan harta warisan tanggal 07 Maret 2003;



2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Keterangan Pembaharuan Ganti Rugi Sebidang Tanah Darat Desa Alur Gadung tertanggal 31 Agustus 1999;
3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Kematian No 903/TS/XII/2015 Tanjung Selamat tanggal 15 Desember 2015
4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Kematian No 904/TS/XII/2015 Tanjung Selamat tanggal 15 Desember 2015 AKTA CERAI NOMOR 912/AC/2014/PA/Stb tanggal 19 Desember 2014 ;
5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris No 902/TS XII 2015 Tanjung Selamat tanggal 15-12-2015;

Menimbang, bahwa Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah, kecuali bukti P-1, P-2 Tidak ada Aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi H M YATIM, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan para Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini dan saksi pernah membeli sawah/rumbiah pada Pak Sapar tahun 1975 dan saksi ada jual beli sawah tersebut seluas 16 (enam belas) rante saksi sudah lupa harganya, dan anak Pak Sapar waktu itu 4 (empat ) orang, saksi juga tidak tahu ada tidaknya Pak Sapar sesudah menjual tanah sawah kepada saksi dan Pak Sapar membeli yang lain.
  - Bahwa saksi tidak tahu tanah yang luasnya 151 (seratus lima puluh satu) meter yang terletak di Alur Gadung.
  - Bahwa saksi kenal dengan Pak Sapar dan Pak Sapar mempunyai istri 3 orang tidak bersamaan tetapi setelah meninggal yang satu ia kawin lagi sampai tiga kali, dan saksi tidak tahu nama-nama istri Pak Sapar dan berapa anaknya Pak Sapar pada masing-masing istri Pak Sapar.
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat tetapi saksi tidak tahu penggugat anak dari istri keberapa, istri kedua punya anak bernama Adi, seingat saksi Pak Sapar pada saat menjual tanah kepada saksi Pak Sapar pada saat dengan istri kedua.
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah uang hasil penjualan tanah dia bawa kemana yang saksi tahu adalah tanah yang di alur gadung yang dulunya tumbuh pohon durian kini sudah menjadi kebun kelapa sawait, dan sekarang tanah tersebut



dikuasai oleh Adi (Supardi ) adiknya Sukirman.

- Bahwa Sukirman anak dari istri pertama Pak Sapar dan saksi tidak tahu kenapa Adi (tergugat) yang mengerjakan kebun tersebut, saksi tidak tahu tentang pembagian harta Pak Sapar.
- Bahwa saksi membeli tanah Pak Sapar 16 rante seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi beli tahun 1975 dan saksi ada melihat suratnya dan ikut menandatangani, dan yang pernah saksi lihat adalah surat Segel, nama Saksi dan Pak Sapar.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan M Lias, Poniem, Pak Iman dan atin.
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi tidak tahu apa sebabnya adanya sengketa, hanya saksi tahu tentang tanah yang menjadi objek sengketa.
- Bahwa Istri pertamanya sudah meninggal, persisnya antara tahun 1975-1976.
- Bahwa pada waktu jual beli itu sekitar pada tahun 1970 an, waktu itu Saksi tahu Pak Sapar sudah punya istri.
- Bahwa Istri pertama sudah meninggal waktu Saksi beli tanah itu dan istri kedua yang tahu waktu itu dan sudah punya anak.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat-Tergugat menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan akhir

2. Saksi MHD.SALEH RITONGA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Sukiman ini anak dari Pak Sapar dan Ibu Poniem dan mereka punya tanah dialur gadung, yang katanya tanah tersebut hasil pembelian, dan saksi kenal dengan Pak Sapar sejak Saksi umur 12 tahun sekitar tahun 1965 dan sepengetahuan Saksi istri Pak Sapar ini Ibu Poniem dan mereka mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu 1. War, 2.Sukiman dan 3. Nurli dan saksi tahu Pak Sapar beli tanah itu, saksi tahu Pak Sapar berladang di tanah itu.
- Bahwa pada tahun 1979 saksi tahu melihat Pak Sapar berladang ditanah itu dan istrinya sudah meninggal dunia dan Pak Sapar menikah lagi dengan Paimah dan punya anak 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang meninggal dunia, jadi tinggal 1 (satu) orang yaitu Supardi (Tergugat).
- Bahwa saksi tahu hanya tanah yang di Alur Gadung yang juga terus beladang ditanah tersebut dan tidak ada yang lain.
- Bahwa Tanah Mamak Sukirman (Poniem) itu dijual Pak Sapar saat Pak Sapar menikah lagi dengan Paimah dan Pak Sapar beli kebun lagi setelah



jual tanah itu pada tahun 1979 atau 1980 dan istri yang pertama sudah meninggal dan Pak Sapar bersama dengan Paimah (Mamak Supardi).

- Bahwa saksi tahu bahwa Paimah mengatakan bahwa dia bilang "jual yang sana beli yang sini" tapi dalam bahasa Jawa Paimah bilang ke Saksi.
- Bahwa Tanah yang disengketakan ini yang mengusahakannya hanya Supardi (Tergugat) dan menurut saksi hal itu tidak wajar karena Sukiman juga abangnya.
- Bahwa Tanah yang dimiliki Tergugat ini Saksi tidak tahu luasnya dan Saksi tidak tahu jika Pak Sapar ada mengeluarkan surat Wasiat, sebenarnya menurut Saksi sebelum meninggal itu adalah Hibah dan Tanah yang ada pada saat dengan istri pertama dijual kepada Atin dan saksi tidak tahu tanah yang objek tersebut sudah dibagi atau belum. dan saksi tidak tahu tentang surat Hibah.
- Bahwa saksi tahu Pak Sapar ini punya adik namanya Jakir dan usianya sudah 70 (tujuh puluh) tahun.
- Bahwa Tanah yang disengketakan ini ditanami sawit oleh Tergugat.
- Bahwa saksi tahu karena istri pertama Pak Sapar sudah meninggal ianya kawin lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat tersebut, dan Surat Kematian juga baru ini Saksi lihat.
- Bahwa yang saksi tahu permasalahan antara Sukiman (Penggugat) dengan Supardi (Tergugat) ini Saksi tidak tahu, tapi karena saksi dipanggil oleh Sukiman (Penggugat) jadi Saksi tahu tentang permasalahan mereka ini adalah masalah tanah.
- Bahwa pada tahun 1970, 1980 Saksi pernah mengerjakan tanah yang berperkaranya ini memotong Rumbia.
- Bahwa Poniem meninggal pada tahun 1960.
- Bahwa Hj.Nurmi kelahirannya Saksi tidak tahu pesis.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa dibeli dan Saksi juga tidak tahu batas-batas tanah tersebut.
- Bahwa Saksi tahunya karena Pak Sapar yang bilang kepada Saksi, menurut Saksi mungkin itulah tanah yang disengketakan, dan Tanah yang dibeli Pak Sapar sekarang dikuasai Supardi dan Saksi tidak pernah lihat Penggugat menguasai tanah itu.
- Bahwa Saksi tahu Pak Sapar pernah jual tanah kepada Atin.
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran tanah, luasnya dan batas-batas tanah tersebut.
- Bahwa Supardi sudah kawin baru beli tanah itu dan Supardi yang



menggarap tanah itu sekarang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan akhir

3. Saksi III KHAIRUDDIN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Sepengetahuan Saksi masalah tanah di Alur Gadung dan Saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut dan setahu saksi tanah tersebut milik Pak Sapar, saksi tidak tahu dari mana Supardi mendapat tanah itu.
- Bahwa Saksi kenal dengan pak Sapar adalah orang tua dari Sukiman dan Supardi, Saksi pernah mengerjakan sebagai penderes di lahan Pak Sapar tersebut dan Saksi pernah tahu lahan tersebut sudah jadi (artinya siap untuk dideres) dan pernah lihat Supardi menderes di kebun itu dan Saksi tidak pernah menanyakan kenapa Sukiman tidak pernah mengerjakan lahan tersebut, Saksi tidak pernah melihat istri pertama atau istri kedua Pak Sapar ini, yang Saksi kenal hanya Pak Sapar dan Sukiman, Saksi hanya tahu Pak Sapar yang menguasai tanah waktu itu dan sekarang saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut, Saksi kenal dengan Pak Sapar saat Saksi berumur 23 Tahun (tahun 1991 dan masih bekerja di lahan itu, sekitar tahun 1994 Saksi tidak kerja lagi dan Pak Sapar masih hidup, selanjutnya Saksi tidak pernah kesana lagi, sekitar tahun 2000 an Saksi baru tahu jika Pak Sapar sudah meninggal dunia.
- Bahwa mengenai pembagian tanah tersebut Saksi tidak tahu, setahu Saksi permasalahan tanah itu hanya masalah warisan, dan Saksi tidak tahu ukuran dan batas-batas tanah itu., dan saksipun tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut pad saat ini.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat-Tergugat menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan akhir ;

4. Saksi IV BUSTAMI dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Saksi Wiraswasta, dan Saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat Sebelumnya Saksi sebagai Wakil Ketua di Lemkab sebelum 2014.
- Bahwa sebelumnya sebagai Ketua BPD (Badan Perwakilan Desa) sejak pembentukan tahun 2005 (disinilah Saksi mulai bergelut bekerja di Kelurahan). Dahulu Desa Tanjung Selamat sekarang Kelurahan Tanjung Selamat, Desa Alur Gadung itu bersebelahan dengan Tanjung Selamat dan





Desa Alur Gadung itu bersebelahan dengan Tanjung Selamat berbatasan dengan Sungai Batang Serangan.

- Bahwa pada Tahun 1990 an Saksi pernah tinggal di Alur Gadung dari tahun 1968 s/d tahun 1990 an.
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Sapar pada tahun 1986 dan saksi tidak tahu siapa istri Pak Sapar, setahu Saksi Pak Sapar ini pekerjaan Wiraswasta jualan kain, dan Saksi tahu anak Pak Sapar yaitu Sukiman dan Supardi
- Bahwa Saksi pernah lihat Pak Sapar yang mengerjakan kebun di Dusun II Alur Gadung.
- Bahwa Pak Sapar sudah meninggal dunia dan Saksi tidak tahu kapan persisnya meninggal sebelum meninggal Saksi masih selalu ketemu.
- Bahwa Saksi tahu pernah dimusyawarahkan di Kelurahan Tanjung Selamat, masalah Surat-surat tanahnya tahun 2015 dan disidangkan di Kelurahan yang bersidang waktu itu di Kelurahan yaitu Sukiman, masalah surat penyerahan sebidang tanah dari Alm.Sapar kepada Supardi, surat tersebut yang memegangnya Supardi (Tergugat), kalau menurut Saksi karena Sukiman tidak dilibatkan sebagai anak kandung.
- Bahwa Akte Hibahnya atas nama Paimah dan Saksi juga lihat Akte Nikah Sapar menikah dengan Paimah tahun 1961.
- Bahwa sebidang tanah yang di Simpang Alur Gadung Saksi tidak tahu siapa pemiliknya dan Saksi kenal dengan Saudar Atin.
- Bahwa Saksi pernah dengar Sapar telah menjual tanah kepada Atin, tapi kalau masalah tanah ini Saksi tidak tahu dan ukuran serta batas-batas tanahnya dan yang dikuasai Supardi juga Saksi tidak tahu dan Saksi ada lihat diatas tanah tersebut ada tanaman jeruk.
- Bahwa Saksi tahu dan melihat usia Supardi yang lahir pada tahun 1959 berdasarkan Suat tanah.
- Bahwa Saksi dapat keterangan dari Lurah dan saksi tidak sebagai peserta saat sidang sengketa tersebut.
- Bahwa Saksi ada yang kenal dengan anak Supardi yang bernama Udin dan Saksi juga kenal dengan menantunya yang bernama Khairuddin.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat-Tergugat menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat-Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yaitu :



**Bukti Surat Tergugat :**

1. Foto copy Surat Keterangan, Nomor : 92/TS/I/2016, tertanggal 29 Januari 2016, yang telah di Nazegellen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya yang diberi tanda T - 1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 146/TS/II/2016, tertanggal 26 Pebruari 2016, yang telah di Nazegellen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya yang diberi tanda T - 2 ;
3. Foto copy Surat Penyerahan Harta Warisan tertanggal 07 Maret 2003, yang telah di Nazegellen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya yang diberi tanda T - 3 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, tergugat I juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ABDULLAH, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak kecil (teman main) dar umur 8 tahun dan sekarang sudah berumur  $\pm$  50 tahun dan Saksi satu lingkungan di Tanjung Selamat.
  - Bahwa Nama Bapak Penggugat Sapar dan Ibunya Painah dan punya anak namanya Supardi.
  - Bahwa Alm.Sapar punya tanah di Alur Gading dan dia mengerjakan tanah itu sejak tahun 1980 di Alur Gadung Luasnya  $\pm$  6 (enam) Ha. dan Saksi tahu tanah yang dikerjakan Tergugat hanya seluas 3 (tiga) Ha.
  - Bahwa Saksi tahu batas-batasnya yaitu : sebelah Utara berbatas dengan Sungai, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Wakaf, sebelah Barat berbatas dengan Sungai, dan sebelah Timur berbatas dengan Saksi kurang tahu.
  - Bahwa Tergugat ini tidak ada Saudara kandungunya.
  - Bahwa Setelah Sapar meninggal dunia kepada siapa diwariskan tanah itu Saksi tidak tahu denikian juga dengan surat warisan.
  - Bahwa Supardi mengerjakan tanah itu sebelum Sapar meninggal dunia dasarnya apa Saksi tidak tahu.
  - Bahwa setahu Saksi tanah yang di Alur Gadung sudah ada sejak istri pertama Pak Sapar., waktu itu ditanami jeruk dan Saksi diperintah untuk mengutip jeruk oleh Supardi (Tergugat) dan baru ini tahu Saksi ada tuntutan



dari keluarganya dan dasarnya apa Saksi tidak tahu apakah dari hibah warisan Saksi tidak tahu .

- Bahwa Mamak Supardi adalah Painah (istri ke dua dari Sapar) dan apakah dari hibah atau warisan tanah yang dikuasai Supardi Saksi tidak tahu.
- Bahwa pada tahun 1984 di tanah itu ada pohon rambung yang menanamnya Saksi tidak tahu dan Saksi tidak menanyakannya.
- Bahwa Tahun 1986 sampai tahun 1987 Supardi kuasai tanah itu dan ditanami palawija dan Saksi tahu disitu juga ada jeruk dan ada rambung

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan akhir

2. Saksi SYAHRI dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Supardi karena satu lingkungan, dan Saksi tinggal disitu sudah tidak ingat lagi dan juga Saksi kenal dengan Sukirman.
- Bahwa Sukirman berhubungan apa dengan Supardi Saksi tidak tahu, Saksi tahu orang tua Supardi namanya saja yaitu Pak Sapar, Saksi tahunya sewaktu Pak Sapar meninggal, tetapi Saksi melihat disitu ada Sukirman dan Supardi disitu dan Saksi tidak tahu tentang harta Pak Sapar, saksi juga tidak tahu Supardi dapat lahan tersebut, apakah beli Saksi juga tidak tahu.
- Bahwa Saksi kenal dengan Abdullah karena satu kampung.
- Bahwa Saksi tahu luasnya  $\pm$  3 (tiga) Ha taunya Saksi dari Supardi yang bilang tentang surat-suratnya Saksi tidak tahu dan selama Saksi mengutip jeruk disitu tidak pernah Saksi dilarang oleh orang lain dan Saksi tidak tahu surat Ganti Rugi dari Sapar ke Supardi.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan akhir

Menimbang, bahwa Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 28 April 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 6 September 2016;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulannya, akhirnya Para Pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi segala peristiwa dipersidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi yaitu sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi ;**

**I. Tentang Kompetensi Absolut ;**

Bahwa Para Penggugat pada posita gugatannya pada halaman 1 dan 2 menguraikan ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 15 – 12 – 2015, para Penggugat Kesatu, Penggugat Kedua dan Penggugat Ketiga adalah ahli waris SAPAR (laki laki) dan PONIEM (Perempuan) yang beralamat di Lingkungan V Sidosari Amor, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat” ;
- Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor : 904/TS/XII/2015, Nama : Poniem, Kelamin : Perempuan, Alamat : Lingkungan V Sidosari Amor, Kelurahan Tanjung Selamat, Umur : 25 tahun, telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 05 – 02 – 1961, disebabkan karena sakit” ;
- Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor : 903/TS/XII/2015, Nama : SAPAR, Kelamin : Laki laki, Alamat : Lingkungan V Sidosari Amor, Kelurahan Tanjung Selamat, Umur : 31 – 12 - 1919, telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 27 – 05 – 2004, disebabkan karena sakit di Lingkungan V Sidosari Amor, Kelurahan Tanjung Selamat” ;
- Bahwa semasa hidupnya Sapar dan Poniem memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah sawah yang berukuran lebih kurang 01 (satu) Hektar, yang terletak di Dusun Alur Gadung Hilir, Desa Alur Gadung, Kecamatan Padang Tualang (dahulu), Kecamatan Sawit Seberang (sekarang)” ;
- Bahwa setelah Poniem meninggal dunia, Sapar tidak sanggup membagi waktu untuk mengurus anak-anak yang masih kecil-kecil dengan mencari nafkah hidup, sehingga lebih kurang selama 01 (satu) bulan Sapar menikah lagi dengan seorang perempuan bernama PAIMAH” ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Sapar dengan isterinya Paimah memperoleh 01 (satu) orang anak laki laki bernama : SUPARDI Bin SAPAR (Tergugat)” ;
- Bahwa pada tahun 1973 sebidang tanah sawah yang berukuran lebih kurang 01 (satu) Hektar, terletak di Dusun Alur Gadung Hilir, Desa Alur Gadung, Kecamatan Padang Tualang (dahulu), Kecamatan Sawit Seberang (sekarang) tersebut diatas dialihkan (dijual) Sapar kepada ATIN” ;
- Bahwa uang hasil penjualan tanah sawah dimaksud semuanya disimpan oleh SAPAR dan bahagian Almarhum Poniem belum dibagikan kepada para Penggugat dan atau ahli warisnya” ;
- Bahwa pada tahun 1977 dari uang dari hasil penjualan sebidang tanah sawah yang diperoleh Sapar bersama isterinya Poniem (Almarhum), oleh Sapar dipergunakan untuk membeli sebidang tanah darat seluas : 51.867 M2, yang terletak di Desa Alur Gadung, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat dari M. LIAS yang dalam hal ini disebut sebagai **Objek Perkara**” ;
- Bahwa alas hak Objek Perkara yakni : SURAT KETERANGAN PEMBARUAN GANTI RUGI SEBIDANG TANAH di buat di Desa Alur Gadung tertanggal 31 Agustus 1999, yang merupakan alas hak pengganti atas alas hak terdahulu yang ikut terbakar ketika rumah tempat kediaman Sapar terbakar” ;
- Bahwa atas sepengetahuan Para Penggugat bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan harta warisan daripada peninggalan Almarhum Sapar bersama isterinya Almarhum Poniem yang belum dibagikan kepada para Penggugat dan atau ahli warisnya” ;
- Bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam petitum gugatannya antara lain dimohonkan ;  
“Menyatakan Sah para Penggugat adalah anak kandung Almarhum Sapar bersama istrinya Almarhum Poniem” ;  
“Menyatakan Sapar membeli Objek Perkara berasal dari uang penjualan tanah sawah pencaharian bersama Sapar dan Poniem yang belum dibagi” ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa apabila diteliti secara seksama posita maupun petitum gugatan Para Penggugat ternyata bahwa dasar gugatan Para Penggugat adalah mengenai harta bersama peninggalan Alm. Sapar dan Almh. Poniem yakni berupa sebidang tanah darat seluas 51.867 M<sup>2</sup> (lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Desa Alur Gadung, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat yang belum dibagi waris kepada Para penggugat dan tanah terperkara menurut dalil gugatan Para Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat yang juga merupakan anak kandung dari perkawinan Alm. Sapar dengan Almh. Paimah ;
- Bahwa dari dalil dan petitum gugatan Para Penggugat tersebut di atas, dan dikarenakan Tergugat dan Para Penggugat beragama Islam, maka meurut hemat kami bahwa sengketa antara Tergugat dengan Para Penggugat merupakan sengketa waris yang termasuk dalam yurisdiksi lingkungan Peradilan Agama yang secara yuridis berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo tentang benarkah Para Penggugat merupakan anak kandung dari perkawinan antara Alm. Sapar dengan Almh. Poniem dan benarkah tanah terperkara merupakan harta pencaharian bersama antara Alm. Sapar dengan Alm. Poniem serta untuk menentukan berapakah bagian dari masing masing pihak ;
- Bahwa selain dari pada itu, dapat dijelaskan di sini, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya menerangkan bahwa Penggugat III, NIK : 1173014111640001, Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Selamat, 01 – 11 – 1964, adalah merupakan ahli waris Sapar dan Poniem, sedangkan berdasarkan Surat Kematian Nomor : 904/TS/XII/2015, Nama : Poniem, kelamin : Perempuan, Alamat : Lingkungan V Sidosari Amor, Kelurahan Tanjung Selamat, Umur : 25 tahun, telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 05 – 02 – 1961, sehingga dengan demikian Penggugat III lahir setelah Almh. Poniem meninggal dunia, maka oleh karenanya untuk membuktikan apakah Penggugat III benar merupakan anak kandung dari perkawinan Alm. Sapar dengan Almh. Poniem kiranya perlu dibuktikan dengan adanya putusan/penetapan dari Pengadilan Agama tentang status hukum dari Penggugat III ;
- Bahwa di samping itu juga, Para Penggugat dalam dalil gugatannya tidak



menguraikan secara jelas dan tegas tentang kapan dilangsungkannya pernikahan antara Alm. Sapar dengan Almh. Paimah, hal ini sangat menentukan untuk mengetahui tentang apakah tanah terperkara diperoleh semasa Perkawinan antara Alm. Sapar dengan isterinya Almh. Paimah ;

- Bahwa dengan demikian, gugatan Para Penggugat termasuk dalam yurisdiksi lingkungan Pengadilan Agama, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Stabat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ini dan beralasan hukum menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

## II. Tentang Gugatan Obscuur Libel (kabur) ;

- Bahwa Para Penggugat pada posita gugatannya secara tegas menguraikan "Bahwa pada tahun 1977 dari uang dari hasil penjualan sebidang tanah sawah yang diperoleh Sapar bersama isterinya Poniem (Almarhum), oleh Sapar dipergunakan untuk membeli sebidang tanah darat seluas : 51.867 M2, yang terletak di Desa Alur Gadung, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat dari M. LIAS yang dalam hal ini disebut sebagai **Objek Perkara**" ;
- Bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas, ternyata Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan tegas tentang ukuran dan batas batas tanah terperkara dan Para penggugat juga tidak menguraikan luas, ukuran dan batas batas tanah terperkara yang telah dikuasai oleh Tergugat, sehingga oleh karenanya gugatan Para Penggugat obscuur libel (kabur) ;
- Bahwa di samping itu juga, Para Penggugat dalam posita gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan tegas tentang yang manakah disebut sebagai objek perkara yang disengketakan, apakah bidang tanah darat seluas 51.867 M<sup>2</sup> (lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Desa Alur Gadung, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat atau bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat atau Surat Keterangan Pembaruan Ganti Rugi Sebidang Tanah, bertanggal 31 Agustus 1999 atau Surat Penyerahan Harta Warisan, bertanggal 07 Maret 2003 ;



- Bahwa demikian, dalam perkara a quo, gugatan Para Penggugat obscur libel dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

### III. Tentang Petitum Gugatan Obscur Libel (Kabur) ;

- Bahwa Para penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan antara lain ;
- Bahwa pada tahun 1977 dari uang dari hasil penjualan sebidang tanah sawah yang diperoleh Sapar bersama isterinya Poniem (Almarhum), oleh Sapar dipergunakan untuk membeli sebidang tanah darat seluas : 51.867 M2, yang terletak di Desa Alur Gadung, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat dari M. LIAS yang dalam hal ini disebut sebagai **Objek Perkara** ;
- Bahwa akan tetapi dalam petitum gugatan Para Penggugat yang dimohonkan antara lain ;  
"Menyatakan sah para Penggugat adalah anak kandung Almarhum Sapar bersama istrinya Almarhum Poniem" ;  
"Menyatakan Sapar membeli Objek Perkara berasal dari uang penjualan tanah sawah pencaharian bersama Sapar dan Poniem yang belum dibagi" ;  
"Menyatakan sah SURAT KETERANGAN PEMBARUAN GANTI RUGI SEBIDANG TANAH di buat di Desa Alur Gadung tertanggal 31 Agustus 1999" ;  
"Menyatakan perbuatan Tergugat membuat SURAT PENYERAHAN HARTA WARISAN tertanggal 07 Maret 2003 adalah perbuatan melawan hukum" ;  
"Menyatakan SURAT PENYERAHAN HARTA WARISAN tertanggal 07 Maret 2003, batal demi hukum" ;
- Bahwa apabila diteliti secara seksama petitum gugatan tersebut di atas, ternyata terdapat pernyataan yang saling bertentangan antara posita dan petitum yang dimohonkan, sehingga sulit untuk dicermati tentang perbuatan manakah yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang dilanggar oleh Tergugat, apakah tindakan Tergugat yang menguasai bidang tanah terperkara atau tindakan Tergugat yang menandatangani Surat Penyerahan Harta Warisan, bertanggal 07 Maret 2003 ;



- Bahwa selain dari pada itu, petitum gugatan Para penggugat yang antara lain menghendaki agar Surat Penyerahan Harta Warisan, bertanggal 07 Maret 2003 dinyatakan batal demi hukum sangat tidak beralasan hukum karena Pengadilan Negeri dalam perkara a quo ini tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta membatalkan surat tersebut ;
- Bahwa di samping itu juga, sebidang tanah darat seluas 51.867 M<sup>2</sup> (lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Desa Alur Gadung, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat yang dalam posita gugatan Para Penggugat disebut sebagai **Objek Perkara** ternyata dalam petitum gugatan tidak dimohonkan oleh Para Penggugat sebagai harta peninggalan Alm. Sapar dan isterinya Almh. Poniem ;
- Bahwa demikian, dalam perkara a quo, petitum gugatan Para Penggugat obscur libel dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa prinsip tuntutan Hak dalam suatu gugatan adalah adanya sengketa atau perselisihan hukum yang pihaknya lebih dari satu orang sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 142 ayat (1) RBg dan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, dalam perkara aquo, Majelis Hakim mempelajari surat gugatan Penggugat yang didalamnya telah mencantumkan identitas para pihak yang berperkara dan telah pula mencantumkan posita (Fundamentum Potendi/dasar gugatan) serta telah memuat petitum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 No. 3 RV sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat terdapat adanya sengketa yang terjadi antara para pihak sehingga oleh karenanya dapat dinilai secara formil surat gugatan penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan formil suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagAlmana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi atas gugatan Penggugat dengan dalil–dalil eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang kompetensi absolute yang mana tergugat menyimpulkan perselisihan yang terjadi antara penggugat dan tergugat merupakan sengketa waris yang termasuk dalam yuridiksi lingkungan pengadilan agama.



2. Tentang gugatan obscur libel (kabur) tidak menjelaskan luas dan batas-batas tanah.
3. Tentang petitum gugatan obscur libel

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya berpendapat sebagai berikut

:

Ad.1 Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Stabat memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 01/Pdt.G/2016/PN.Stb, dan Pengadilan agama Stabat yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa gugatan perdata yang diajukan Penggugat merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara perdata gugatan Nomor : 01/Pdt.G/2016/ PN.Stb merupakan perkara perdata yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama Pasal 49 menyatakan antara lain bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah, maka dengan demikian Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi Penasehat Hukum Tergugat, tentang hal ini, ternyata setelah melihat Petitum gugatan Penggugat antara lain meminta agar menyatakan surat penyerahan harta warisan tertanggal 07 Maret 2003 batal demi hukum.

Menimbang, bahwa melihat gugatan Penggugat adalah sudah nyata-nyata tergugat pada tahun 2003 di saat Almarhum SAPAR (ayah kandung para penggugat dan tergugat) dalam keadaan sudah sangat tua (usia Lanjut) dan Almarhum SAPAR menyerahkan objek perkara kepada dirinya (tergugat) dengan cara menandatangani surat penyerahan harta warisan tertanggal 07 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alur Gadung tanpa sepengetahuan para Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III. Perbuatan Melawan Hukum yang mana menurut Penggugat, orang tua





Tergugat dan Penggugat yaitu SAPAR telah menandatangani surat penyerahan warisan tersebut yang telah dijadikan sebagai alas hak kepemilikan oleh tergugat karena sudah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian terlebih dahulu maka menurut Majelis berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas eksepsi tentang perihal ini dinilai tidak beralasan dan ditolak.

Ad2. Tentang objek perkara kabur.

Menimbang, mengenai eksepsi ad.2 ini menurut Majelis adalah sebagai berikut :

- Bahwa, setelah melihat gugatan Penggugat ternyata obyeknya sudah jelas mengenai batas-batasnya, apakah benar atau tidak perlu pembuktian terlebih dahulu.
- Bahwa, apakah batas-batas tanah dalam gugatan Penggugat tersebut sama atau tidak batas-batas dengan Surat Pernyataan Pengakuan dan Surat Keterangan Pengakuan perlu pembuktian terlebih dahulu dalam pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis eksepsi Tergugat tentang hal ini dinilai tidak beralasan dan ditolak.

Ad3. Tentang petitum gugatan kabur.

Menimbang, mengenai eksepsi ad.3 ini menurut Majelis adalah sebagai berikut : Bahwa mengenai tidak sinkronnya petitum yang satu dengan yang lainnya dapat dilihat setelah pembuktian, maka dengan demikian eksepsi tergugat pain 3 juga ditolak.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat ditolak, maka patutlah diperintahkan kepada para pihak berperkara untuk melanjutkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara Majelis Hakim berpendapat karena perkara belum selesai maka biaya perkara yang akan ditanggung hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa karena sudah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian terlebih dahulu maka menurut Majelis



berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas eksepsi tentang perihal ini dinilai beralasan dan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kewenangan mengadili oleh Pengadilan Negeri, Majelis Hakim telah menjatuhkan **Putusan Sela** dengan amar sebagai berikut;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri stabat berwenang untuk mengadili perkara perdata gugatan Nomor : 01/Pdt.G/2016/PN.Stb ;
- Memerintahkan kepada para pihak ( Penggugat, dan Tergugat) untuk melanjutkan perkara tersebut ;
- Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan jawaban para Tergugat serta Replik dan Duplik dari Penggugat dan Tergugat maka dalam memudahkan mengidentifikasi, menganalisa secara Yuridis Normatif Majelis Hakim perlu menarik beberapa pokok permasalahan untuk menyelesaikan persoalan antara Penggugat dan Tergugat diatas adalah sebagai berikut;

- Apakah penggugat benar sah anak kandung Almarhum Sapar bersama dengan istrinya Poniem.
- Apakah benar objek sengketa yang dibeli Sapar uang hasil penjualan tanah sawah pencaharian bersama Sapar dengan Poniem.
- Apakah sah atau tidak Surat Keterangan Pembaharuan Ganti Rugi Sebidang Tanah Darat yang dibuat dialur gadung tanggal 31 Agustus 1999.
- Apakah perbuatan tergugat membuat surat penyerahan harta warisan tertanggal 7 Maret 2003 merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
- Apakah Surat Penyerahan Harta Warisan tanggal 7 Maret 2003 tersebut Batal Demi Hukum.
- Apakah tergugat harus membayar kerugian moril dan materil para penggugat sejumlah uang tunai sebesar Rp 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa apakah penggugat benar sah anak kandung Almarhum Sapar bersama dengan istrinya Poniem Majelis akan mempertimbangkannya;



Menimbang, bahwa dari ketengan saksi penggugat H M YATIN menerangkan Sapar pada waktu itu mempunyai 4(empat orang anak) dan sekarang sudah berumah tangga semuanya Sukiman (penggugat) anak dari istri pertama Sapar dengan istrinya bernama Poniem dan Adi (Supardi tergugat) adalah anak dari istri kedua yang bernama Paimah, begitu juga diterangkan oleh saksi MOHD SALEH RITONGA bahwa Sapar mempunyai 3(tiga) orang anak pertama WAR (Suwarni Binti Sapar) ke dua SUKIMAN (Sukiman Bin Sapar) ketiga NURLI (Nurmi Binti Sapar) dan setelah istri pertama (poniem) meninggal dunia Sapar menikah lagi dengan Paimah dan mempunyai dua orang anak yang satu meninggal dunia dan yang satunya lagi yaitu Supardi, dan saksi BUSTAMI juga mengenal bahwa anak Sapar adalah Sukiman dan juga Supardi yang lainnya saksi tidak tahu.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang menerangkan Sapar mempunyai 3(tiga ) orang anak dengan istri pertama Poniem dan setelah Poniem meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 5 Februari 1961 Bukti surat P-4 surat kematian No 964/TS/XII/2015. Sapar menikah lagi dengan Paimah dan akibat pernikahan Sapar dengan Paimah mempunyai dua orang anak yang satunya meninggal dunia dan yang satunya lagi ialah tergugat Supardi.

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan, para penggugat adalah benar anak dari perkawinan Sapar bersama dengan Poniem (almarhum).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas sudah selayaknyalah petitum kedua para penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa apakah benar objek sengketa yang dibeli Sapar dari uang hasil penjualan tanah sawah pencaharian bersama Sapar dengan Poniem, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penggugat MHD SALEH RITONGA menjelaskan tanah mamak Sukiman (Poniem) itu dijual oleh Pak Sapar saat Pak Sapar menikah lagi dengan Paimah dan Pak Sapar beli kebun lagi setelah menjual tanah itu pada tahun 1997 atau 1980 yang saksi tidak dapat memastikan lagi dan istri yang pertama sudah meninggal dan Pak Sapar bersama dengan Paimah mamak Supardi dan juga saksi menerangkan **Paimah mengatakan jual yang sana beli yang sini tetapi dalam bahasa jawa** Paimah bilang pada saksi dan juga saksi mengatakan tanah yang ada pada saat itu masih hasil pencaharian dengan Poniem dan Sapar jual kepada ATIN.

Menimbang, bahwa H.M ATIN pernah membeli tanah sawah/rumbiah dari Sapar pada tahun 1975 seluas 16 (enam belas ) rante dan saksi tidak tahu



apakah Sapar membeli tanah lain atau tidak, saksi membeli tanah dari Sapar dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi menanda tangani surat tersebut.

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan letak dan batas-batas tanah tersebut dapat Majelis simpulkan bahwa tanah tersebutlah yang menjadi sengketa dalam perkara ini, yang mana letak tanah tersebut berdasarkan surat bukti P-2 di Tepi Sei Batang Serangan di Desa Alur Gadung Kecamatan Padang Tualang Daerah Tingkat II Langkat, yang batas-batasnya antara lain

- Sebelah Utara berbatas dengan Sei Batang Serangan.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Wakaf.
- Sebelah Timur berbatas dengan saudara Alm Amin/Jahir/ Yakop.
- Sebelah Barat berbatas dengan Sei Batang Serangan.

dan luas tanah 51.867.M<sup>2</sup> sementara dalam gugatan letak tanah dan luas yang sama pula dengan apa yang telah diuraikan diatas dalam bukti surat P-2.

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 tidak ada aslinya dan juga pihak tergugat tidak menyangkal terhadap bukti surat tersebut maka bukti surat P-2 berkekuatan hukum dan dapat diterima serta mempunyai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 dan melihat adanya kesesuaian objek sengketa antara bukti surat P-2 dan bukti surat T-3

Menimbang, bahwa dalam jawaban tergugat dan bukti surat P-1 dan bukti surat T-3 sama-sama bukti surat yaitu surat ketengan penyerahan harta warisan yang termuat didalamnya luas tanah 29.702 M<sup>2</sup> Letak Dusun II Desa Alur Gadung Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat yang sekarang disebut dengan Dusun II Desa Alur Gadung Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat. dengan batas-batasnya sebagai berikut;

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah/ Sei Batang Serangan.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Parit Alur Gadung.
- Sebelah Utara berbatas dengan Sei Batang Serangan.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sapar.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tergugat ABDULLAH bahwa Sapar mempunyai 6(enam) Ha tanah dan yang dikerjakan oleh Supardi hanya 3(tiga) Ha yang batas-batasnya sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Wakaf



- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai
- Sebelah Timur berbatas dengan saksi kurang tahu.

saksi SYAHRI juga mengatakan tergugat (Supardi) hanya mengerjakan 3 (tiga) Ha dari tanah tersebut

Menimbang, bahwa oleh sebab letak tanah yang SAPAR beli dari ILYAS ada kesamaan dan beberapa batas tanah tersebut sama maka dari keterangan para saksi bahwa uang hasil penjualan tanah sawah/ rumbiah kepada ATIN dan uang tersebut SAPAR gunakan untuk membeli tanah yang lainnya dari ILYAS bukti surat P-2 setelah diperhatikan letak dan batas-batas tanah tersebut dapat Majelis simpulkan bahwa tanah tersebutlah yang menjadi sengketa dalam perkara ini, yang mana letak tanah tersebut berdasarkan surat bukti P-2 sama dengan tanah objek sengketa .

Menimbang, bahwa dengan demikian benar kiranya SAPAR menjual tanah kepada H.M. ATIM yang hasil penjualan tersebut Sapar membeli tanah dari ILYAS bukti surat P-2 dan sebahagian dari tanah tersebut diwariskan oleh Sapar kepada anaknya Supardi (bukti surat P-1 dan T-3).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas sudah selayaknyalah petitum kedua para penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah sah atau tidak surat keterangan pembaharuan ganti rugi sebidang tanah darat yang dibuat dialur gadung tanggal 31 Agustus 1999.

Menimbang, bahwa mengenai sah atau tidaknya surat tersebut diatas bukti surat P- 2 secara tidak langsung sudah dipertimbangkan diatas yang mana surat tersebut dibuat diatas segel dan ditanda tangani oleh pejabat yaitu Kepala Desa serta dibubuhi Stempel dan surat tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan maka Majelis Hakim dapat menyatakan surat tersebut Sah Menurut Hukum.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas sudah selayaknyalah petitum ketiga para penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim meprtimbangkan apakah perbuatan tergugat membuat surat penyerahan harta warisan tertanggal 7 Maret 2003 merupakan Perbuatan Melawan hukum.

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum dalam Ketentuan Hukum Perdata disebutkan dalam pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan





perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena kesalahannya sehingga menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain.

Menimbang, bahwa karena permasalahan menyangkut dengan surat penyerahan harta warisan langsung saja majelis merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 yang dimaksud dengan;

1. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
3. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
4. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
5. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Menimbang, bahwa Kewarisan Islam di Indonesia merujuk pada ketentuan dalam **Kompilasi Hukum Islam** ("KHI") sebagai dasar hukumnya. Di dalam **Pasal 171 KHI** diatur pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris, dan dapat disimpulkan bahwa pewarisan hanya dapat dilakukan apabila pewaris telah meninggal dunia atau dinyatakan meninggal dunia oleh Pengadilan. Jadi, menurut hukum Islam, seorang anak tidak berhak menuntut harta waris bila ibunya masih hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan sistem hukum waris Islam dan sistem hukum waris perdata barat (BW), seorang anak tidak dapat menuntut hak waris dari orang tuanya (dalam hal ini ibu) bila orang tuanya masih hidup karena pewarisan kepada ahli waris hanya akan terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dan juga dalam hukum perdata barat (BW) dijelaskan lebih lanjut bahwa hukum waris menurut BW hukum yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh simati.



Terdapat 3(tiga) unsur dalam warisan yaitu adanya pewaris, adanya harta waris, dan adanya ahli waris.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi menurut MHD SALEH TARIGAN jika Pak Sapar ada mengeluarkan wasiat, sebenarnya menurut saksi sebelum meninggal itu adalah Hibah dan begitu juga saksi BUSTAMI menerangkan masalahnya sengketa tanah ini dikarenakan penyerahan sebidang tanah dari Alm Sapar kepada Supardi, surat tersebut yang memegangnya adalah Supardi, kalau menurut saksi karena Sukiman tidak dilibatkan sebagai anak kandung, padahal Sukiman juga ahli waris dari Sapar, (bukti surat P-1 dan T-3).

Menimbang, bahwa karena surat penyerahan harta warisan merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau undang-undang atau peraturan yang berlaku maka surat penyerahan harta warisan yang dibuat oleh tergugat dan ditanda tangani oleh Sapar pihak pertama dan tergugat pihak kedua serta juga ditanda tangani oleh Kepala Desa dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas sudah selayaknyalah petitum keempat para penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah surat penyerahan harta warisan tanggal 7 Maret 2003 tersebut Batal Demi Hukum.

Menimbang, bahwa karena pembuatan surat penyerahan harta warisan adalah suatu perbuatan yang melawan hukum maka jelaslah bahwa surat penyerahan harta warisan tertanggal 07 Maret 2003 dapat dinyatakan tidak sah demi hukum, karena pembagian harta waris tidak dapat dilakukan sebelum pewarisnya meninggal dunia dengan sendirinya pemilik harta belum beralih status menjadi pewaris, harta belum beralih status menjadi harta waris, dan penerima harta waris belum beralih status menjadi ahli waris, **sebelum pemilik harta itu menuinggal dunia.**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi MHD SALEH RITONGA seharusnya harta Pak Sapar yang diserahkan kepada Supardi bukan warisan melainkan Hibah kerana Pak Sapar pada saat pembuatan surat penyerahan harta warisan pak sapar masih hidup. Pernyataan saksi setelah dicocokkan dengan bukti surat P-1 dan T-3 mengenai surat penyerahan harta waris bahwa pihak pertama Sapar dan pihak kedua Supardi dan surat tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak.



Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Sapar telah menyerahkan harta warisan kepada Supardi anak Sapar dari istri kedua Paimah tanpa dihadiri oleh ahli waris lainnya anak Sapar dari istri pertama yaitu Suwarni Binti Sapar, Sukiman Bin Sapar dan Hj Nurmi Binti Sapar (bukti surat P-5).

Menimbang, bahwa walau tidak dihadiri oleh semua ahli waris seharusnya tidaklah demikian karena Bundle harta belumlah menjadi Bendle waris karena pewaris (Sapar) belum meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dengan demikian penyerahan harta warisan tertanggal 7 Maret 2003 dinyatakan tidak Sah Demi Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan diatas sudah selayaknyalah petitum kelima para penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan Apakah tergugat harus membayar kerugian moril dan materil para penggugat sejumlah uang tunai sebesar Rp 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa karena perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum maka Perbuatan Melawan Hukum dalam Ketentuan Hukum Perdata disebutkan dalam pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena kesalahannya sehingga menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan : Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sedangkan ketentuan pasal 1366 KUHPerdata menyatakan : setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.

Menimbang, bahwa Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawaban atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan seseorang itu harus dianggap cakap dalam melakukan perbuatannya baru dapat dipersalahkan sehingga seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini tergugat seorang yang sehat jasmani



dan rohani sewaktu Majelis Hakim melakukan pemeriksaan lapangan bertemu dengan prisipal Supardi Bin Sapat menenerangkan semua duduk persoalan dan dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim maka Majelis berkesimpulan tergugat dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam pengertian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa : Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh. Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah disinggung diatas, dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immateriil. Lajimnya, dalam praktek penggantian kerugian dihitung dengan uang.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas sudah selayaknyalah petitum keenam para penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai uang paksa Majelis mepertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena petitum ketujuh mengenai uang paksa penggugat tidak menjelaskan secara jelas atas dasar apa penggugat menilai Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) perharinya kerugian yang diderita oleh penggugat maka Majelis Hakim menganggap petitum ini tidak mendasar dengan demikian terhadap petitum ketujuh ini dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke satu Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum mengenai dwangsom ditolak maka oleh karenanya petitum para penggugat hanya dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa bukti surat dan keterangan para saksi yang berkaitan dengan perkara ini telah dipertimbangkan, Majelis merasa tidak perlu mempertimbangkannya lagi bukti-bukti surat selebihnya baik bukti surat dari para penggugat maupun bukti surat dari tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum ke delapan patut dikabulkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1365,1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Pasal 192 sampai dengan pasal 194 RBg dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

### A. DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

### B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan para penggugat adalah benar anak dari perkawinan Sapar dengan Poniem
3. Menyatakan surat keterangan pembaharuan ganti rugi sebidang tanah darat tertanggal 31 Agustus 1999 Sah Demi Hukum.
4. Menyatakan tergugat membuat surat penyerahan harta warisan tertanggal 07 Maret 2003 merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan surat penyerahan harta warisan tanggal 07 Maret 2003 Tidak Sah Demi Hukum.
6. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian materil kepada para penggugat dengan sejumlah uang tunai Rp 20.500.000, (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.591.000,- (Satu Juta Lima Ratus Sembilan puluh satu Ribu Rupiah);
8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 26 September 2016, oleh kami, AURORA QUINTINA,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, HASANUDDIN,S.H.,M.Hum dan SAFWANUDDIN SIREGAR,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 01/Pen.Pdt.G/2016/PN-Stb tanggal 12 Januari 2016, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 September 2016, diucapkan dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ANGGRAINI DEWI SH MH Panitera Pengganti dan **kuasa para Penggugat**, serta **kuasa Tergugat**.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

HASANUDDIN,S.H.,M.Hum

AURORA QUINTINA,S.H.,M.H.

SAFWANUDDIN SIREGAR,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ANGGRAINI DEWI SH MH

Perincian biaya :

1. PNBP .....	Rp	30.000,-
2. ATK.....	Rp	75.000,-
3. Panggilan .....	Rp	475.000,-
4. Pemeriksaan setempat....	Rp	1.000.000,-
5. Materai .....	Rp	6.000,-
6. Redaksi .....	Rp	5.000,-
Jumlah .....	Rp	1.591.000,- (Satu Juta lima ratus Sembilan puluh satu Ribu Rupiah);